




**BPKD**  
**Kabupaten Pekalongan**



## **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**

### **LKjIP Tahun 2023**

Merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi kinerja di tahun mendatang.



### **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN**



Jl. Sindoro No. 7 Kajen,  
Kabupaten Pekalongan



[www.bpkd.pekalongankab.go.id](http://www.bpkd.pekalongankab.go.id)



(0285) 783 0083



[bpkd@pekalongankab.go.id](mailto:bpkd@pekalongankab.go.id)

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia Nya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat mengemban tugas untuk mewujudkan cita-cita bangsa kearah kemajuan, kesejahteraan dan keadilan di segala bidang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), penyusunan LKjIP merupakan bentuk komitmen nyata Instansi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian dari Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disusun untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan BPKD Kabupaten Pekalongan dalam pelaksanaan urusan pemerintah di bidang keuangan dan aset daerah. Di sisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam BPKD Kabupaten Pekalongan.

Kami berharap melalui penyusunan LKjIP ini dapat menjadi media untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja BPKD Kabupaten Pekalongan agar ke depan dapat berkinerja lebih produktif, efektif, efisien dan akuntabel baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Pekalongan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan ini, BPKD Kabupaten Pekalongan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026.

Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Renstra BPKD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja yang disusun setiap tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam upaya untuk mencapai Visi dan Misi Organisasi dengan didukung penyediaan dana dari APBD Kabupaten Pekalongan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara/Lembaga, dan Bendahara Umum Negara wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

Laporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKD Kabupaten Pekalongan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan kepada Bupati Pekalongan.

Pada Tahun 2023 BPKD Kabupaten Pekalongan telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaan kinerja tahun 2023, dari 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan tersebut dapat tercapai dengan baik. Apabila dihitung rata-rata capaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan tercapai 61,90%. Adapun capaian sasaran kinerja BPKD Kabupaten Pekalongan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Pencapaian Sasaran Kinerja BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah	100,00
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	(2,67)
3	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88,38
	<b>Rata-rata</b>	<b>61,90</b>

Adapun tabel di atas dapat dijelaskan lebih rinci, sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah”
  - Diukur dengan indikator persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan Pelaporan Keuangan Daerah  $\left(\frac{\text{Waktu Penyusunan Raperda APBD}}{\text{Target Waktu}} \times 100\%\right)$
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) program, yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 senilai 100,00%, dengan demikian capaian ini telah mencapai target.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah”
  - Diukur dengan indikator pertumbuhan PAD untuk mengetahui peningkatan PAD dari tahun sebelumnya  $\left(\frac{\text{selisih PAD dari tahun lalu}}{\text{PAD tahun lalu}} \times 100\%\right)$
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program, yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 senilai (2,67%), dengan demikian capaian ini melampaui target.
3. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah”
  - Diukur dengan indikator Nilai SAKIP dengan menggunakan formulasi pengukuran hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah, yang terdiri dari Perencanaan Kerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 masih menunggu hasil evaluasi nilai SAKIP sehingga target yang tersaji disini menggunakan LHE Nilai SAKIP 2022 yaitu senilai 88,38% atau dengan nilai 68,05 (B), dengan demikian capaian ini belum melampaui target yang senilai 77 (BB).

Sasaran Kinerja BPKD Tahun 2023 tercapai dengan rata-rata 61,90%, secara keseluruhan BPKD Kabupaten Pekalongan telah merencanakan dan menganggarkan sasaran dengan baik dan relevan namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi BPKD Kabupaten Pekalongan, antara lain:

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik;
- b. Masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah dalam APBD;
- c. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak/retribusi daerah;

- d. Pelaksanaan penyerapan anggaran daerah sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran;
- e. Kemampuan SDM belum memahami sistem SAP berbasis akrual secara komprehensif, dalam hal ini terkait dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) merupakan SDM yang wajib memahami SAP berbasis akrual;
- f. Pencatatan inventarisasi aset antara jumlah daftar aset berbeda dengan daftar inventarisasi dikarenakan adanya kesulitan dalam mengklasifikasi nilai aset (terutama dalam kapitalisasi aset); dan
- g. Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum optimal karena kendala dokumen masa lampau dan juga karena keberhasilan pensertifikatan harus melibatkan pihak-pihak eksternal instansi.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	1
C. ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA.....	17
D. DASAR HUKUM.....	21
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	24
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>26</b>
A. RENCANA STRATEGIS.....	26
B. RENCANA KINERJA.....	29
C. PERJANJIAN KINERJA.....	30
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>33</b>
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	33
1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	34
2. Capaian Kinerja Sasaran Organisasi.....	38
B. CAPAIAN REALISASI ANGGARAN.....	49
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. KESIMPULAN.....	54
B. LANGKAH-LANGKAH YANG AKAN DILAKSANAKAN DALAM PENINGKATAN KINERJA.....	55

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penyempurnaan dan Pengelompokan Misi .....	27
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKD Kabupaten Pekalongan .....	29
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2023 BPKD Kabupaten Pekalongan.....	29
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja BPKD Kab. Pekalongan.....	31
Tabel 2.5	Program dan Kegiatan BPKD Kab. Pekalongan .....	31
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja.....	35
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	35
Tabel 3.3	Capaian IKU Tahun 2023 BPKD Kabupaten Pekalongan.....	35
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja BPKD Kabupaten Pekalongan.....	36
Tabel 3.5	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis BPKD Kabupaten Pekalongan .....	36
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian dengan Standar Provinsi BPKD Kabupaten Pekalongan.....	37
Tabel 3.7	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi .....	37
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan, Kegagalan Program Kegiatan .....	38
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Sasaran 1 .....	39
Tabel 4.0	Capaian Kinerja Sasaran 2 .....	44
Tabel 4.1	Pertumbuhan PAD TA. 2023 BPKD Kab. Pekalongan .....	44
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran 3 pada BPKD Kabupaten Pekalongan.....	47
Tabel 4.3	Komponen Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran 3.....	48
Tabel 4.4	Capaian Realisasi Anggaran TA. 2023 BPKD Kab. Pekalongan.....	51
Tabel 4.5	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi BPKD Kabupaten Pekalongan.....	3
--	---

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara/Lembaga, dan Bendahara Umum Negara wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

Laporan kinerja tersebut berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan kepada Bupati Pekalongan.

Penyusunan laporan kinerja ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

### **B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka setiap daerah membentuk susunan perangkat daerah yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Untuk mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, ditetapkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah serta Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan tersebut, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Tugas

BPKD Kabupaten Pekalongan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.


2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan penetapan, pelayanan dan penagihan, anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan pembukuan, serta aset;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan penetapan, pelayanan dan penagihan, anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan pembukuan, serta aset;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan penetapan, pelayanan dan penagihan, anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan pembukuan, serta aset;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan, sehingga Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan perlu diperbaharui.

Terdapat perbedaan antara susunan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 38 Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.

Adapun beberapa perbedaannya antara lain mengganti beberapa subbidang di tiga bidang yaitu, bidang perencanaan dan penetapan, bidang anggaran dan perbendaharaan serta bidang aset dengan jabatan baru sebagai sub koordinator, sehingga susunan organisasi BPKD Kabupaten Pekalongan berdasarkan SOTK terbaru dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Lampiran I Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 27 Tahun 2022

Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi BPKD Kabupaten Pekalongan

Dari Bagan Susunan Organisasi di atas dapat diuraikan masing-masing tugas dan fungsinya sebagai berikut:

a. Kepala Badan

Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati tersebut.

b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Badan. Sekretariat terdiri atas:

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan. Adapun tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- (a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- (b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan;
- (c) Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan;
- (d) Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan, meliputi Rencana Strategis, *Road Map* Reformasi Birokrasi, peta proses bisnis, Rencana Kerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Umum Pengadaan (RUP), Rencana Aksi Kinerja Badan dan Indikator Kinerja Utama (IKU), serta perencanaan program dan kegiatan Badan lainnya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- (e) Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta Rencana Kerja Operasional (RKO)/Rencana Anggaran Kas (RAK) di lingkungan Badan;

- (f) Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan, meliputi konsep usulan pejabat pengelola keuangan Badan, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan administrasi keuangan lainnya;
  - (g) Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan di lingkungan Badan;
  - (h) Menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi di lingkungan Badan;
  - (i) Menyiapkan bahan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah melalui koordinasi dengan bidang/unit kerja terkait, menghimpun, membukukan dan menyetorkan ke kas daerah;
  - (j) Menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Badan;
  - (k) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi bidang perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan;
  - (l) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan, meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Elektronik (e-SAKIP), Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta laporan/dokumen pelaksanaan kegiatan dan keuangan Badan Lainnya; dan
  - (m) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:  
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Adapun tugas sebagaimana dimaksud meliputi:
- (a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - (b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Badan;

- (c) Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Badan;
- (d) Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
- (e) Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan, meliputi buku penjaminan kepegawaian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, promosi, usulan formasi kebutuhan pegawai, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Suami/Istri, Kartu Pegawai Elektronik (KPE), pengiriman peserta Pendidikan dan pelatihan, pemberhentian/pensiun, memelihara file/dokumen kepegawaian dan urusan kepegawaian lainnya;
- (f) Menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan;
- (g) Menyiapkan bahan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Badan, meliputi konsep usulan pengurus barang dan penyimpan barang, Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), usulan penghapusan aset tetap, aset tidak tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor, laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang milik Daerah, serta administrasi barang milik Daerah lainnya;
- (h) Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga di lingkungan Badan, meliputi penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas;
- (i) Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Badan;
- (j) Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- (k) Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
- (l) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Badan; dan
- (m) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- c. Bidang Perencanaan dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Bidang Merupakan unsur pelaksana di bidang perencanaan dan penetapan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- Bidang Perencanaan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pendataan pajak/retribusi, perhitungan, penetapan dan penerbitan SKPD dan SKRD, serta pengolahan, penilaian dan teknologi informasi data. Bidang Perencanaan dan Penetapan terdiri atas:
- 1) Subbidang Perencanaan dan Pendataan Pajak/Retribusi, mempunyai tugas:  
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pendataan pajak/retribusi. Adapun tugas sebagaimana dimaksud meliputi:
    - (a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbidang Perencanaan dan Pendataan Pajak/Retribusi;
    - (b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pendataan pajak/retribusi;
    - (c) Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pendataan pajak/retribusi;
    - (d) Menyiapkan bahan penyusunan rencana pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
    - (e) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi bagi hasil pajak dan bukan pajak baik Pusat maupun Provinsi;
    - (f) Melaksanakan pendataan calon wajib pajak Daerah dan wajib retribusi Daerah;
    - (g) Mengoordinasikan pendistribusian formulir pendaftaran calon wajib pajak Daerah dan wajib retribusi Daerah;
    - (h) Mengolah data masukan calon wajib pajak Daerah dan wajib retribusi Daerah;
    - (i) Menyiapkan bahan penetapan nomor pokok wajib pajak Daerah dan wajib retribusi Daerah;
    - (j) Mengelola data obyek, subyek wajib pajak Daerah dan retribusi Daerah;

- (k) Menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
  - (l) Melaksanakan pengawasan realisasi penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
  - (m) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pendataan pajak/retribusi; dan
  - (n) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- 2) Subbidang Perhitungan, Penetapan dan Penerbitan SKPD dan SKRD, mempunyai tugas:
- Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perhitungan, penetapan dan penerbitan SKPD dan SKRD. Adapun tugas sebagaimana dimaksud meliputi:
- (a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbidang Perhitungan, Penetapan dan Penerbitan SKPD dan SKRD;
  - (b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perhitungan, penetapan dan penerbitan SKPD dan SKRD;
  - (c) Melaksanakan perhitungan pajak Daerah dan retribusi Daerah terhutang;
  - (d) Menyiapkan bahan penerbitan SKPD dan SKRD;
  - (e) Menyusun rekapitulasi SKPD dan SKRD yang telah diterbitkan;
  - (f) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak dan Retribusi Terhutang kepada unit kerja yang membidangi penagihan pajak dan retribusi Daerah;
  - (g) Menyiapkan bahan pengelolaan data perhitungan, penetapan dan penerbitan SKPD dan SKRD;
  - (h) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perhitungan, penetapan dan penerbitan SKPD dan SKRD; dan
  - (i) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- d. Bidang Pelayanan dan Penagihan dipimpin oleh Kepala Bidang
- Merupakan unsur pelaksana di bidang pelayanan dan penagihan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Pelayanan

dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan umum, penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah. Bidang Pelayanan dan Penagihan terdiri atas:

1) Subbidang Pelayanan Umum, mempunyai tugas:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan umum.

Adapun tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- (a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbidang Pelayanan Umum;
- (b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;
- (c) Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;
- (d) Melaksanakan pelayanan permohonan keberatan dan/atau keringanan atas SKPD dan SKRD yang telah diterbitkan;
- (e) Melaksanakan pelayanan permohonan pembetulan atas SKPD dan SKRD yang telah diterbitkan;
- (f) Melaksanakan verifikasi penerimaan pajak Daerah/retribusi Daerah;
- (g) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada petugas pemungut pajak Daerah;
- (h) melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak Daerah dan wajib retribusi Daerah;
- (i) Mengonsep laporan penerimaan pembayaran pajak Daerah/retribusi Daerah dan laporan realisasi pendapatan Daerah;
- (j) Menyiapkan bahan pengelolaan data pelayanan umum;
- (k) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan umum; dan
- (l) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mempunyai tugas:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- (a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - (b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
  - (c) Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
  - (d) melaksanakan penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang dikelola;
  - (e) Menerbitkan surat peringatan dan teguran kepada wajib pajak Daerah/retribusi Daerah setelah jatuh tempo pembayaran;
  - (f) Mengoordinasikan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan di Daerah;
  - (g) menyiapkan bahan pemberian penghargaan bagi masyarakat/wajib pajak Daerah/retribusi Daerah dan petugas pemungut pajak Daerah atas kepatuhan terhadap Peraturan Perpajakan;
  - (h) Mengevaluasi laporan pemasukan Pajak Bumi Bangunan (PBB);
  - (i) Menyiapkan bahan pengelolaan data penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
  - (j) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
  - (k) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang Merupakan unsur pelaksana di bidang anggaran dan perbendaharaan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan terdiri atas:

1) Subbidang Anggaran, mempunyai tugas:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran. Adapun tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- (a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbidang Anggaran;
- (b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran;
- (c) Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang anggaran;
- (d) Mengoordinasikan dan memverifikasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);
- (e) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) penetapan/perubahan;
- (f) Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD Perubahan);
- (g) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan nota keuangan;
- (h) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Perubahan);
- (i) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (j) Melaksanakan pengendalian dan analisis realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (k) Melaksanakan pengendalian dan analisis realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (l) Menyiapkan bahan pengelolaan data di bidang anggaran;
- (m) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran; dan

(n) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Subbidang Perbendaharaan, mempunyai tugas:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan. Adapun tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- (a) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbidang Perbendaharaan;
- (b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan;
- (c) menyusun konsep Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- (d) mengonsep daftar penguji kebenaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- (e) melaksanakan pembinaan perbendaharaan;
- (f) mengonsep laporan rekapitulasi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- (g) mengonsep Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) bagi pegawai yang pensiun, diberhentikan atau mutasi;
- (h) menyiapkan bahan pengelolaan data perbendaharaan;
- (i) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan; dan
- (j) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

f. Bidang Akuntansi dan Pembukuan dipimpin oleh Kepala Bidang

Merupakan unsur pelaksana di bidang akuntansi dan pembukuan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Akuntansi dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi dan pelaporan, serta pembukuan dan verifikasi. Bidang Akuntansi dan Pembukuan terdiri atas:

1) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan, mempunyai tugas:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi dan pelaporan. Adapun tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- (a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbidang Akuntansi dan Pelaporan;
  - (b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan;
  - (c) Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan;
  - (d) Menyiapkan bahan penyusunan konsep Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), meliputi neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), laporan perubahan saldo anggaran lebih dan laporan operasional;
  - (e) Mengoordinasikan sistem akuntansi Daerah, meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset/barang milik Daerah dan prosedur akuntansi selain kas;
  - (f) melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara periodik, semesteran dan tahunan;
  - (g) Menyiapkan bahan pengelolaan data akuntansi dan pelaporan;
  - (h) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi dan pelaporan; dan
  - (i) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- 2) Subbidang Pembukuan dan Verifikasi, mempunyai tugas:
- Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembukuan dan verifikasi. Adapun tugas sebagaimana dimaksud meliputi:
- (a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbidang Pembukuan dan Verifikasi;
  - (b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembukuan dan verifikasi;
  - (c) Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembukuan dan verifikasi;
  - (d) Memverifikasi dan mengelola Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perangkat Daerah;

- (e) Menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - (f) Menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - (g) Membukukan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Perangkat Daerah;
  - (h) Memverifikasi pengajuan pencairan anggaran belanja langsung kepada Pihak Ketiga;
  - (i) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada bendahara pengeluaran Perangkat Daerah;
  - (j) Menyiapkan bahan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - (k) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan prognosis enam bulan berikutnya;
  - (l) Menyiapkan bahan pengelolaan data pembukuan dan verifikasi;
  - (m) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembukuan dan verifikasi; dan
  - (n) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- g. Bidang Aset dipimpin oleh Kepala Bidang
- Merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan barang milik Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan barang milik Daerah, penatausahaan barang milik Daerah dan optimalisasi barang milik Daerah. Bidang Aset terdiri atas:
- 1) Subbidang Perencanaan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas:  
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan,

pengamanan dan pemeliharaan barang milik Daerah. Adapun tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- (a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbidang Perencanaan Barang Milik Daerah;
- (b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik Daerah;
- (c) Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik Daerah;
- (d) Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Perangkat Daerah;
- (e) Menyiapkan bahan penyusunan konsep Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD);
- (f) Menyiapkan bahan penyusunan konsep standarisasi harga barang milik Daerah;
- (g) Melaksanakan verifikasi tanah dan bangunan milik Daerah, melalui inventarisasi, penelusuran dokumen bukti kepemilikan, pengecekan lokasi, pemasangan tanda batas, pendampingan pengukuran tanah dan penyusunan berita acara;
- (h) Merencanakan dan melaksanakan asuransi atas barang milik Daerah, meliputi gedung dan kendaraan dinas;
- (i) Mengevaluasi perubahan status hukum barang milik Daerah, melalui pemantauan, evaluasi, verifikasi, penelusuran, dan pelaporan serta koordinasi dan pengawasan status kepemilikan;
- (j) Melaksanakan pengamanan dokumen-dokumen kepemilikan barang milik Daerah;
- (k) Melaksanakan penertiban status kepemilikan atas barang milik Daerah, meliputi mutasi, balik nama dan pensertifikatan;
- (l) Melaksanakan dan mengoordinasikan pemeliharaan barang milik Daerah;
- (m) Menyiapkan bahan pengelolaan data di bidang perencanaan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik Daerah;
- (n) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik Daerah. Adapun tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- (a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- (b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan, pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik Daerah;
- (c) Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan, pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik Daerah;
- (d) Melaksanakan dan mengoordinasikan penatausahaan barang milik Daerah;
- (e) Melaksanakan inventarisasi barang milik Daerah;
- (f) Melaksanakan registrasi dan penyimpanan dokumen-dokumen barang milik Daerah, melalui inventarisasi dan pemberian nomor urut barang sesuai kode barang;
- (g) Melaksanakan verifikasi barang inventaris Daerah lainnya secara berkala dan insidental;
- (h) Melaksanakan rekonsiliasi barang milik Daerah dalam rangka penyusunan laporan barang milik Daerah;
- (i) Menyiapkan bahan penyusunan laporan mutasi barang milik Daerah;
- (j) Menyiapkan bahan penyusunan laporan barang milik Daerah;
- (k) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada penyimpan barang dan pengurus barang pada Perangkat Daerah;
- (l) Menyiapkan bahan pengelolaan data pengadaan, pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik Daerah;
- (m) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik Daerah; dan
- (n) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

h. UPT Badan dipimpin oleh Kepala UPT

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk UPT Badan. UPT Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, Kepala Subbagian atau Kepala Subbidang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

### **C. ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA**

Isu strategis yang berkaitan dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Belum optimalnya intensifikasi pendapatan asli daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah;
2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dengan sistem informasi manajemen (SIM) yang bersifat terpadu;
3. Belum optimalnya intensifikasi pajak daerah dan ekstensifikasi serta intensifikasi retribusi daerah; dan
4. Belum optimalnya inventarisasi dan pemanfaatan aset dan barang milik daerah.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023, antara lain:

- 1) Masih kurangnya SDM di beberapa bidang sehingga masih kurang efektif dan efisien pegawai dalam menjalankan tugasnya karena keterbatasan keahlian di bidang keahlian tertentu, selain itu terjadi kelebihan beban pekerjaan sehingga satu pegawai dapat memegang beberapa tugas karena kekosongan jabatan;

- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- 3) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk proses pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- 4) Belum validnya data objek dan subjek pajak PBB serta data piutang yang diserahkan ke daerah pada saat pengalihan PBB dari Pusat menjadi kewenangan Daerah;
- 5) Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak/retribusi daerah;
- 6) Belum diketahuinya potensi retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah;
- 7) Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam Evaluasi Provinsi Jawa Tengah atas RAPBD Kabupaten Pekalongan;
- 8) Masih Kurangnya pemahaman SKPD dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD);
- 9) Masih kurang Jelasnya Alur Penyusunan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
- 10) Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan ketelitian Tim Asistensi/verifikasi dalam memeriksa/memverifikasi Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD;
- 11) Belum tertibnya pelaporan perpajakan pusat baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai yang disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD ke Kantor Pelayanan Pajak;
- 12) Perlunya koordinasi secara simultan antara pengelola Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD dan Bank;
- 13) Pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran;
- 14) Kurangnya ruang penyimpanan arsip keuangan padahal arsip keuangan berlaku sampai dengan 10 tahun;
- 15) Belum efektifnya implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, diantaranya pada permasalahan sebagai berikut:

- Aspek pengelolaan SDM pengelolaan keuangan, aset dan TI yaitu pegawai pengelola keuangan, aset dan TI serta analis LKPD belum sepenuhnya memiliki pemahaman konsep dasar akrual; dan
  - Aspek pengelolaan teknologi informasi yaitu Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum memiliki pengendalian umum dan pengendalian aplikasi yang memadai.
- 16) Kegiatan pendampingan dan asistensi terkait dengan penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah untuk SKPD terkendala dengan waktu pelaksanaan yang singkat dan tenaga pendamping dari bidang akuntansi yang terbatas dengan cakupan wilayah SKPD yang luas;
  - 17) Masih belum optimalnya peran serta SKPD dalam menghasilkan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang kredibel dan akuntabel;
  - 18) *Road Map* penyelesaian permasalahan aset belum tersedia;
  - 19) Standar Operasional Prosedur (SOP) Barang Milik Daerah yang belum diterapkan dengan optimal;
  - 20) Belum optimalnya sinkronisasi data Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang;
  - 21) Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum optimal terkendala dokumen masa lampau/dokumen pengadaan/dokumen hibah/tukar menukar yang tidak teradministrasi dengan baik; dan
  - 22) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) belum menjadi dasar dalam penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) dan Renca Kerja Anggaran (RKA).

Terkait dengan permasalahan tersebut di atas, maka ada beberapa solusi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan, diantaranya:

- 1) Membuat Analisis Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja, serta mengajukan usulan Kebutuhan Pegawai kepada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pekalongan;
- 2) Dianggarkan secara bertahap perbaikan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan;
- 3) Dianggarkannya pemuktahiran data objek dan subjek pajak PBB setiap tahunnya;

- 4) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- 5) Akan dilaksanakannya pemetaan potensi retribusi daerah sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 6) Dilakukan pemeliharaan pendataan/ *updating* data, sehingga diharapkan data mendekati valid yang berdampak pada hasil perencanaan pendapatan;
- 7) Dilaksanakannya kajian tentang perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi serta peraturan pendukung lainnya dalam pengelolaan dan pemungutan Pajak dan Retribusi sehingga sesuai dengan kondisi yang riil yang ada;
- 8) Disusunnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- 9) Dilaksankannya pendampingan terhadap evaluasi penyerapan anggaran agar tidak menumpuk di akhir tahun;
- 10) Dianggarkannya penataan arsip oleh pihak yang kompeten agar mempermudah dalam pencarian arsip yang belum habis masa retensinya;
- 11) Dianggarkannya pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua;
- 12) Membentuk Tim yang kompeten guna melakukan pendampingan langsung dalam rangka penatausahaan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual pada setiap OPD;
- 13) Melakukan evaluasi aplikasi sesuai dengan tahapan pengembangan sistem dan mengadakan evaluasi dengan menyusun SOP dan *backup* data secara periodik;
- 14) Menyusun SOP pengendalian internal dalam pengelolaan Teknologi Informasi;
- 15) Diagarkannya sistem informasi manajemen aset dan sistem persediaan barang untuk mengoptimalkan sinkronisasi data barang milik daerah;
- 16) Dalam rangka pensertifikatan tanah diadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- 17) Menyampaikan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) ke tim TAPD agar dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Perencanaan Strategis (renstra) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

#### D. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten

- Pekalongan Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 114);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 67);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 95);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 103);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 11);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
  22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  24. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 27);
  25. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

- Pekalongan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 76);
26. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 118);

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tertuang dalam Lampiran 2 Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKD Kabupaten Pekalongan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi yang mencakup gambaran umum, tugas dan fungsi, aspek strategis dan permasalahan utama yang dihadapi BPKD Kabupaten Pekalongan, dasar hukum dan sistematika.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini menjelaskan terkait perencanaan yang telah ditetapkan oleh BPKD Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023. Perencanaan tersebut termasuk juga target-target capaian yang telah ditetapkan. Sub bahasan mencakup Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK).

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini menjelaskan terkait capaian realisasi kinerja, serta perbandingan indikator dengan target yang telah ditetapkan. Sub bahasan mencakup Capaian Kinerja Indikator Utama (IKU), Capaian Kinerja Sasaran Organisasi dan Capaian Realisasi Anggaran.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan menyeluruh dari LKjIP BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

#### **LAMPIRAN**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan harus sejalan dengan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu 2021-2026. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“  
***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Adil, Merata  
(Setara) dan Berbudaya Gotong Royong***  
”

Dalam mewujudkan visi tersebut, dirumuskan 11 (sebelas) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Nasionalis Religius;
2. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif;
3. Menyediakan infrastruktur publik yang merata;
4. Meningkatkan pelayanan Kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau;
5. Menyediakan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan serta mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
6. Menumbuhkembangkan UMKM sebagai basis perekonomian rakyat;
7. Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil untuk mengatasi pengangguran;
8. Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat;
9. Menyediakan kebutuhan petani dan nelayan yang memadai serta menyediakan peluang pasar yang luas;

10. Memperkokoh kerukunan hidup beragama, bergotong royong dan berbudi pekerti; dan
11. Mengembangkan potensi kepemudaan, seni budaya dan olahraga.

Namun dengan pertimbangan bahwa jumlah misi yang dirumuskan di awal terlalu banyak dan ada beberapa rumusan misi yang secara substansi saling terkait, maka dilakukan pengelompokan misi. Sehingga didapatkan jumlah misi yang tidak terlalu banyak, namun secara substansi masih memiliki arti yang sama dari misi semula. Pengelompokan misi tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penyempurnaan dan Pengelompokan Misi**

No.	Misi Awal		Penyempurnaan Misi	
1	Misi 1	Membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Nasionalis Religius.	Misi 1	Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong-royong.
	Misi 10	Memperkokoh kerukunan hidup beragama, bergotong royong dan berbudi pekerti.		
2	Misi 2	Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif	Misi 2	Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif
3	Misi 6	Menumbuhkembangkan UMKM sebagai basis perekonomian rakyat	Misi 3	Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal.
	Misi 7	Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil untuk mengatasi pengangguran.		
	Misi 8	Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat.		
	Misi 9	Menyediakan kebutuhan petani dan nelayan yang memadai serta menyediakan peluang pasar yang luas.		
4	Misi 4	Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau.	Misi 4	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya lokal.
	Misi 5	Menyediakan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan serta mutu pendidikan yang memiliki daya saing.		
	Misi 11	Mengembangkan potensi kepemudaan, seni budaya dan olahraga.		
5	Misi 3	Menyediakan infrastruktur publik yang merata.	Misi 5	Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

Sumber: Perda Kab. Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026

Untuk mendukung visi, misi, strategi dan kebijakan Renstra BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026, program BPKD Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
  - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
  - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
  - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
  - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKD Kabupaten Pekalongan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan utama BPKD Kabupaten Pekalongan, yaitu:



**Meningkatkan Kapasitas Fiskal dan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Badan**



Selanjutnya dalam menilai ketercapaian tujuan utama Badan Pengel Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan maka ditetapkan sasaran/indikator tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan, yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Daerah, meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah. Indikator kinerja dan target kinerja tahunan dalam dokumen Renstra BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Adapun untuk menunjang program yang ada BPKD Kabupaten Pekalongan mengampu pagu Anggaran senilai Rp436.272.788.622,00 dengan rincian anggaran per program sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKD Kabupaten Pekalongan**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kapasitas Fiskal dan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Rasio PAD Terhadap APBD	20,59	20,13	20,45	20,79	21,24
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan pelaporan Keuangan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan PAD	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Badan	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	77 (BB)	78 (BB)	79 (BB)	80 (BB)	80 (BB)

Sumber: Renstra BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026

## B. RENCANA KINERJA (RENJA)

Dalam pelaksanaan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan selama 1 (satu) tahun, sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2023 baik penetapan maupun perubahan, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kinerja Tahun 2023 BPKD Kabupaten Pekalongan**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
					Penetapan	Perubahan
1	Meningkatkan Kapasitas Fiskal dan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset		Opini BPK		WTP	WTP
			Rasio PAD Terhadap APBD	%	20,13	20,13
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan pelaporan Keuangan Daerah	%	100,00	100,00
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan PAD	%	5,00	5,00
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Badan	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP		78 (BB)	78 (BB)

Sumber: Renja Perubahan BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023

### C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja pada setiap tahunnya. Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan merupakan proses penyusunan Rencana Kerja Tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Didalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam kurun waktu tertentu.

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2023, dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya tujuan strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan yang akan berkontribusi pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.

Adapun Rincian Perjanjian Kinerja BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja BPKD Kab. Pekalongan TA. 2023**

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
I	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan pelaporan Keuangan Daerah	%	100,00%
II	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan PAD	%	5,00%
III	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP		78 (BB)

Sumber: PK Perubahan Tahun 2023 BPKD Kabupaten Pekalongan

**Tabel 2.5**  
**Program dan Kegiatan BPKD Kab. Pekalongan TA. 2023**

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP 78 (BB)</b>	<b>43,119,121,000,00</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100,00%	10.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat	100,00%	15.040.546.000,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan	100,00%	55.000.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	515.000.000,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	793.427.000,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	26.096.450.000,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang terpelihara	100,00%	608.698.000,00
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>100,00%</b>	<b>395.039.099.000,00</b>
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan waktu Penyusunan Raperda APBD	100,00%	2.045.000.000,00
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang terlaksana	100,00%	701.200.000,00
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyerahkan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100,00%	1.069.000.000,00
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Aplikasi	321.000.000,00
5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tersalurkan	100,00%	403.477.637.000,00

■ **BPKD KABUPATEN PEKALONGAN**

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
III	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase Aset yang dilakukan Pengamanan Fisik</b>	<b>15,00%</b>	<b>3.200.000.000,00</b>
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Bidang Tanah Bersertifikat Pemerintah Kabupaten Pekalongan	60,38%	3.200.000.000,00
IV	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Pertumbuhan PAD</b>	<b>5,00%</b>	<b>3.312.821.500,00</b>
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD setiap tahunnya	5,00%	3.312.821.500,00

Sumber: PK Perubahan BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pada bab ini akan menjelaskan terkait capaian realisasi kinerja, serta perbandingan indikator dengan target yang telah ditetapkan. Adapun sub bahasan mencakup Capaian Kinerja Indikator Utama (IKU), Capaian Indikator Kinerja Kegiatan, Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Lain-lain. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah wajib Menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target indikator kinerja.

Adapun pengukuran kinerja di BPKD Kabupaten Pekalongan dengan rumus sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui lebih rinci mengenai capaian kinerja BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023, maka dapat dirincikan dengan 3 (tiga) indikator sebagai berikut:

### 1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Skala penilaian dari pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Kinerja

No.	Skala Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	>100	Sangat Baik
2	≥85 – 100	Baik
3	≥65 - 85	Cukup
4	≥50 - 65	Kurang
5	Kurang dari 50	Sangat Kurang

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.2  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 BPKD Kabupaten Pekalongan

No.	Sasaran	Indikator	Target 2023
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan pelaporan Keuangan Daerah	100,00%
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan PAD	5,00%

Pada tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 untuk mencapai 2 (dua) sasaran. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian 2 (dua) sasaran adalah senilai 44,94%, secara rinci tingkat capaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 BPKD Kabupaten Pekalongan

No.	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan pelaporan Keuangan Daerah	100,00%	94,68%	94,68%	Baik	- Perda Perubahan APBD TA 2023 - Perda APBD TA 2024 - Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan PAD	(5,00%)	(0,24%)	(4,80%)	Sangat Kurang	LRA BPKD TA. 2023 LRA BPKD TA. 2022
<b>Rata – rata</b>					<b>44,94%</b>		

\*) data diolah per Januari 2024

Dari tabel diatas nampak bahwa capaian Indikator Kinerja Utama menunjukkan rata-rata capaian sebesar 44,94% atau tercapai dengan kategori sangat kurang. Capaian Indikator Kinerja Utama ini dipengaruhi oleh rata-rata capaian

Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda APBD dan Pelaporan Keuangan Daerah serta Pertumbuhan PAD.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Capaian Kinerja BPKD Kabupaten Pekalongan**

No.	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target %	Realisasi %	Capaian %	Target %	Realisasi %	Capaian %	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan pelaporan Keuangan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	94,68	94,68
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan PAD	5,02	3,17	63,15	5,00	30,30	606,00	5,00	(0,24)	(4,80)
<b>Rata - rata</b>					<b>51,59</b>			<b>353,00</b>			<b>44,94</b>

Sumber: Renstra BPKD kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021  
Renstra BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026  
LRA BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021, 2022, dan 2023

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana dan Strategis BPKD 2021-2026, realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
**Kemajuan Capaian Sasaran Strategis BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023**

No.	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan pelaporan Keuangan Daerah	94,68	100,00	94,68
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan PAD	(0,24)	5,00	(4,80)

Untuk capaian indikator persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan pelaporan keuangan daerah sebesar 94,68%. Artinya penyusunan Raperda APBD dan pelaporan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal ini dipengaruhi oleh adanya sinergitas baik dari internal instansi maupun dengan unit-unit kerja lain yang turut berkontribusi sehingga penyusunan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dan Raperda APBD Tahun

Anggaran 2024, serta Pelaporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat disampaikan tepat waktu.

Adapun untuk capaian indikator pertumbuhan PAD sebesar (4,80%). Hal ini dikarenakan adanya penurunan realisasi PAD pada tahun 2023 yang lebih rendah dari PAD tahun 2022 atau mengalami penurunan sebesar 0,24%.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana dan Strategis BPKAD Provinsi Jawa Tengah 2019-2023, realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Provinsi BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023**

No.	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Standar Provinsi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan pelaporan Keuangan Daerah	94,68	100,00	94,68
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan PAD	(0,24)	5,00	(4,80)

Untuk analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Analisis Keberhasilan Kegagalan dan Solusi BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023**

No.	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan pelaporan Keuangan Daerah	94,68	100,00	94,68	Penyusunan Raperda APBD dan Pelaporan Keuangan Daerah dilaksanakan berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD dan Standar Akuntansi Pemerintah	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan PAD	(0,24)	5,00	(4,80)	Pertumbuhan PAD diukur dari selisih antara realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya dibagi realisasi tahun sebelumnya	Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD

Tabel 3.8  
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program Kegiatan  
BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan pelaporan Keuangan Daerah	94,68	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan Pelaporan Keuangan Daerah	94,68	Menunjang
			Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan waktu Penyusunan Raperda APBD	100,00	Menunjang
			Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang terlaksana	100,00	Menunjang
			Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyerahkan Laporan Keuangan Tepat Waktu	89,63	Menunjang
			Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tersalurkan	100,00	Menunjang
			Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00	Menunjang
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset yang dilakukan Pengamanan Fisik	94,93	Menunjang
			Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Bidang Tanah Bersertifikat Pemerintah Kabupaten Pekalongan	161,48	Menunjang
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan PAD	(0,24)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan PAD	(0,24)	Menunjang
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan PAD	(0,24)	Menunjang

## 2. Capaian Kinerja Sasaran Organisasi

Hingga akhir Tahun 2023, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan seluruh program yang menjadi tanggung jawabnya, sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis yang harus diwujudkan.

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari dua tujuan strategis Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026. Sasaran strategis ini diarahkan untuk memenuhi target Indikator Kinerja Utama. Rata-rata capaian IKU sebesar 44,94 % didukung oleh pencapaian kinerja seluruh sasaran BPKD Kabupaten Pekalongan.

Kinerja BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2023 dipaparkan sebagai berikut:

**Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Daerah**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Daerah dengan 1 (satu) indikator, nilai capaian kinerjanya sebesar 94,68%. Adapun penjelasan hasil pengukuran adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Perencanaan	Capaian Terhadap Kinerja pada Akhir Perencanaan
				Target	Realisasi	Cpaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan pelaporan Keuangan Daerah	%	100,00	100,00	94,68	94,68	100,00	94,68
<b>Rata - Rata</b>						<b>94,68</b>		<b>94,68</b>

\*) data diolah per Januari 2024

Dari tabel di atas nampak bahwa capaian kinerja berhasil menunjukkan capaian sebesar 94,68% atau tercapai dengan kategori Baik. Begitu juga dengan capaian target akhir Renstra. Capaian indikator ini dipengaruhi oleh rata-rata

capaian ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan Pelaporan Keuangan Daerah.

Adapun capaian ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD sebesar 100,00%. Artinya penyusunan Raperda APBD telah sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan dalam Pedoman Penyusunan APBD. Sedangkan capaian Pelaporan Keuangan Daerah sebesar 89,36%, hal ini dikarenakan selama tahun 2023 masih ada beberapa SKPD yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2022 sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi dan capaian kinerja sasaran pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 5,32 % dari tahun 2022. Hal ini terjadi dikarenakan adanya penyampaian Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2022 dari SKPD belum secara keseluruhan diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Namun demikian, penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 tidak mengalami keterlambatan dan telah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini didukung dengan pemanfaatan aplikasi SIPD, SIMKEU, SIRIP, SIMASET, SIMPERS dan SIAPADA sehingga data bisa segera di *export* dari aplikasi tersebut.

Pada tahun 2023 Kabupaten Pekalongan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022. Opini WTP ini telah dapat diraih untuk ke-8 kalinya secara berturut-turut, dari tahun 2015 s.d. 2022.

Realisasi dan capaian sasaran ini dihitung berdasarkan kesesuaian antara tahapan dan jadwal proses penyusunan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, kesesuaian antara tahapan dan jadwal proses penyusunan Raperda APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta kesesuaian tahapan dan jadwal antara penyusunan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kas pada beberapa SKPD belum sepenuhnya tertib;
2. Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya memadai;
3. Penatausahaan utang pajak kendaraan bermotor belum sepenuhnya memadai;
4. Pengelolaan piutang PBB-P2 kurang memadai;
5. Pengelolaan persediaan kurang optimal;
6. Pengendalian atas pembayaran belanja listrik penerangan jalan umum belum sepenuhnya akurat;
7. Pengelolaan insentif Jasa Pelayanan belum tertib;
8. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan rehabilitasi gedung dan jalan; dan
9. Pemberian Bantuan Sosial tidak tepat sasaran.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti rekomendasi BPK tahun sebelumnya dengan status selesai ditindaklanjuti;
2. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
3. Sistem Pengendalian Internal yang efektif;
4. Kecukupan pengungkapan atas data, dokumen, keterangan, informasi dan penjelasan; dan
5. Menempatkan SDM yang berkapasitas dan berkompeten penatausahaan keuangan daerah.

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis ini dengan sumber anggaran dari APBD sebesar Rp385.664.361.000,00 dengan realisasi sebesar Rp380.896.818.366,00 atau 98,76% dengan demikian menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp4.767.542.634,00 atau 1,24%.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :
  - a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan sub kegiatan:
    - 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
    - 4) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD; dan
    - 5) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah.
  - b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan sub kegiatan;
    - 1) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
    - 2) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
    - 4) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi;
    - 5) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait.
  - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
    - 1) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
    - 2) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota; dan
  - 4) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan:
- 1) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan; dan
  - 2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
- e. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan:
- 1) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan kegiatan:
- a. Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan sub kegiatan:
- 1) Penyusunan Standar Harga;
  - 2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
  - 3) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - 4) Penatausahaan Barang Milik Daerah;
  - 5) Inventarisasi Barang Milik Daerah;
  - 6) Pengamanan Barang Milik Daerah;
  - 7) Penilaian Barang Milik Daerah;
  - 8) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - 9) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
  - 10) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
  - 11) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah; dan
  - 12) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

## Sasaran 2 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan 1 (satu) indikator, nilai capaian kerjanya sebesar (4,80%). Pada Tahun 2023 kinerja sasaran ini belum bisa mencapai dari target kinerja yang sudah ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya penurunan realisasi PAD pada tahun 2023 yang lebih rendah dari PAD tahun 2022 atau mengalami penurunan sebesar 0,24% sehingga capaian hanya sebesar (4,80%) dari target yang telah ditetapkan sebesar (5%). Adapun penjelasan hasil pengukuran adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.0**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Perencanaan	Capaian Terhadap Kinerja pada Akhir Perencanaan
				Target	Realisasi	Cpaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pertumbuhan PAD	%	30,30	5,00	(0,24)	(4,80)	5,00	(4,80)
<b>Rata - Rata</b>						<b>(4,80)</b>		<b>(4,80)</b>

\*) data diolah per Januari 2024

Adapun rincian pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Pertumbuhan PAD TA.2023 BPKD Kabupaten Pekalongan**

Pendapatan Asli Daerah		TA. 2023			Capaian (%)	TA. 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Lebih)/ Kurang (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	112.968.665.000,00	110.054.648.276,00	(2.914.016.724,00)	97,42	110.344.250.965,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	905.124.000,00	750.678.200,00	(154.445.800,00)	82,94	958.153.200,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.920.089.000,00	11.051.063.074,00	(1.869.025.926,00)	85,53	11.047.546.371,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah	24.281.724.000,00	10.324.667.417,00	(13.957.056.583,00)	42,52	10.142.732.123,00
		<b>151.075.602.000,00</b>	<b>132.181.056.967,00</b>	<b>(18.894.545.033,00)</b>	<b>87,49</b>	<b>132.492.682.659,00</b>

Sumber: Laporan Realisasi APBD BPKD Kabupaten Pekalongan untuk tahun yang berakhir 31 Des 2023 dan 2022

Dari tabel di atas nampak bahwa capaian kinerja menunjukkan (4,80%) dan belum berhasil mencapai target sebesar 5% atau tercapai dengan kategori sangat kurang. Begitu juga dengan capaian target akhir Renstra. Capaian indikator ini dipengaruhi oleh capaian pertumbuhan PAD dari tahun 2022 ke tahun 2023.

Adapun capaian pertumbuhan PAD realisasi sebesar (0,24%). Artinya pertumbuhan PAD mengalami penurunan, Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi dan capaian kinerja sasaran strategis ini pada tahun 2023 ini mengalami penurunan sebesar 30,06% dari tahun 2022. Hal ini terjadi dikarenakan adanya realisasi PAD yang tidak memenuhi target dan adanya penurunan realisasi dari tahun 2022 ke tahun 2023.

PAD yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2023 realisasi 87,49% atau sebesar Rp132.181.056.967,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp151.075.602,00. Sehingga berdampak pada pertumbuhan PAD dimana realisasi PAD tahun 2023 sebesar Rp132.181.056.967,00 lebih rendah dari pada realisasi tahun 2022 sebesar Rp132.492.682.659,00.

Untuk capaian PAD yang dikelola BPKD Kabupaten Pekalongan, secara keseluruhan telah tercapai 87,49% dari target yang telah ditetapkan. Namun terdapat realisasi PAD yang masih rendah, yaitu Lain-lain PAD yang Sah sebesar 42,52% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa rekening yang capaiannya masih rendah, antara lain Pendapatan denda PBB-P2 sebesar 40,82% dari target yang ditetapkan.dari target.

Penurunan realisasi dari tahun 2022 terdapat pada rekening Pendapatan Pajak Daerah sebesar 0,26% dan Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 21,65%. Namun demikian, untuk rekening terdapat kenaikan realisasi pada rekening Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 0,03% dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 0,03%.

Realisasi dan capaian pertumbuhan PAD dihitung berdasarkan selisih antara realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022 dibagi realisasi tahun 2022 dikali 100.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk proses pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
2. Belum validnya data Objek dan Subjek Pajak serta Data Piutang yang diserahkan ke daerah pada saat pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah;
3. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak/retribusi daerah;
4. Belum maksimalnya pendapatan dari retribusi daerah; dan
5. Masih adanya ketidaksesuaian data Wajib Pajak dengan sertifikat yang dimiliki oleh Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak enggan membayarkan kewajibannya.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan pemeliharaan pendataan/*update* data, sehingga diharapkan data mendekati valid yang berdampak pada hasil perencanaan pendapatan;
2. Perlunya dilaksanakan kegiatan pemutakhiran Data Objek Pajak dan Wajib Pajak PBB secara berkesinambungan;
3. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pembayaran Pajak dan retribusi daerah;
4. Perlu dibentuk tim monitoring dan evaluasi terkait retribusi daerah serta penerapan sistem E-Retribusi; dan
5. *Update* data segera diperbaiki dengan menggunakan data-data Wajib Pajak terbaru yg diajukan Wajib Pajak dalam pembetulan, agar Wajib Pajak bersedia membayarkan pajaknya sesuai dengan data yang benar sehingga pajaknya bersedia dibayarkan.

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis ini dengan sumber anggaran dari APBD sebesar Rp3.312.821.500,00 dengan realisasi sebesar Rp2.968.895.701,00 atau 89,62% dengan demikian menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp343.925.799,00 atau 1,38%.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan kegiatan:
  - a. Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan sub kegiatan:
    - 1) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
    - 2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
    - 3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
    - 4) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
    - 5) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
    - 6) Penagihan Pajak Daerah; dan
    - 7) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

### **Sasaran 3 Meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah**

Pada Tahun 2023 kinerja sasaran ini mencapai 88,38% dari target kinerja yang sudah ditentukan, Adapun indikator kinerja pencapaian BPKD Kabupaten Pekalongan sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran 3 pada BPKD Kabupaten Pekalongan**

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai SAKIP	77 (BB)	68,05 (B)	88,38	Tercapai dengan kategori <b>BAIK</b>

*\*) data diolah per Januari 2024, nilai sakip menggunakan tahun 2022 (menunggu hasil LHE)*

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa indikator berhasil menunjukkan capaian kinerja senilai 88,38% atau tercapai dengan kategori baik. Adapun hasil evaluasi nilai SAKIP Tahun 2023 masih menunggu hasil LHE SAKIP, sehingga capaian yang dipaparkan di dalam tabel 4.2 menggunakan LHE nilai SAKIP tahun 2022 dengan nilai “B” atau dengan interpretasi “Baik”. Adapun nilai yang dicapai adalah 68,05 atau menurun senilai 5,35 dari tahun sebelumnya yaitu 73,40. Adapun komponen dan perolehan nilai sebagai berikut:

Tabel 4.3  
Komponen Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran 3 pada BPKD Kabupaten Pekalongan

No.	Aspek	Bobot	Nilai Tahun 2021	Aspek	Bobot	Nilai Tahun 2021
1	Perencanaan Kinerja	30,00%	26,96	Perencanaan Kinerja	30,00%	22,50
2	Pengukuran Kinerja	25,00%	20,31	Pengukuran Kinerja	30,00%	18,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00%	7,73	Pelaporan Kinerja	15,00%	10,80
4	Evaluasi Internal	10,00%	4,84	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00%	16,75
5	Capaian Kinerja	20,00%	13,56			
	<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>73,40</b>		<b>100,00%</b>	<b>68,05</b>

\*) sumber: LHE SAKIP BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 dan 2021

Dalam mencapai target kinerja sasaran 3 yaitu meningkatnya nilai SAKIP, BPKD Kabupaten Pekalongan belum dapat mencapai targetnya yaitu 77 (BB) Adapun nilai yang diperoleh BPKD Kabupaten Pekalongan atas LHE SAKIP mendapat nilai 68,05 (B), atau belum tercapai senilai 8,95. Adapun hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis poin 3, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan evaluasi atas SAKIP tidak hanya dokumen LKjIP saja yang menjadi poin penilaian, tetapi termasuk akumulasi penilaian dokumen-dokumen lain yang merupakan semua komponen manajemen kinerja di lingkungan BPKD Kabupaten Pekalongan.
2. Adanya rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang perlu ditindak lanjuti. Adapun rekomendasi atas LHE SAKIP BPKD 2022 adalah sebagai berikut:
  - a. Pimpinan agar selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja;
  - b. Meningkatkan kualitas dan validasi data kinerja sehingga dapat digunakan untuk pengukuran capaian kinerja yang diharapkan;
  - c. Melakukan pengukuran kinerja secara berkala dan berjenjang pada setiap level;

- d. Menyajikan Laporan Kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, target jangka menengah dan realisasi kinerja di level provinsi/nasional;
- e. Menyajikan Laporan Kinerja dengan menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
- f. Menyelaraskan Rencana aksi kinerja sebagai dokumen perencanaan aktivitas kinerja yang ingin dicapai dengan Renja dan Renstra;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi secara berkala;
- h. Penyajian informasi dalam laporan kinerja agar menjadi kepedulian seluruh pegawai;
- i. Informasi dalam laporan kinerja agar digunakan dalam evaluasi capaian kinerja, penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran, penyesuaian perencanaan kinerja dan perubahan budaya kinerja dalam rangka pencapaian kinerja organisasi; dan
- j. Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## **B. CAPAIAN REALISASI ANGGARAN**

Anggaran Penetapan Tahun 2023 pada BPKD Kabupaten Pekalongan senilai Rp430.250.336.250,00 namun pada tahun berjalan terdapat adanya perubahan-perubahan yang akhirnya menjadi senilai Rp444.671.041.500,00 terjadi peningkatan anggaran senilai Rp14.420.705.250,00. Hal tersebut karena beberapa hal seperti belum terakomodirnya kebutuhan belanja gaji dan tunjangan, serta belanja jasa komunikasi seperti listrik, telfon, dan air sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023, sehingga diperlukan perubahan anggaran. Alokasi dana kegiatan BPKD Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### **1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat realisasi TA. 2023 senilai Rp42.059.187.653 atau 97,55% dari anggarannya senilai Rp43.119.121.000,00. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat realisasi TA. 2023 senilai Rp390.028.424.336,00 atau 98,73% dari anggarannya senilai Rp395.039.099.000,00. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
- b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- e. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.

3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat realisasi TA. 2023 senilai Rp2.730.527.236,00 atau 85,33% dari anggarannya senilai Rp3.200.000.000,00. Adapun kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah.

4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat realisasi TA. 2023 senilai Rp2.968.895.701,00 atau 89,62% dari anggarannya senilai Rp3.312.821.500,00. Adapun kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Untuk mengetahui lebih rinci dari capaian realisasi anggaran di BPKD Kabupaten Pekalongan pada TA. 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4  
Capaian Realisasi Anggaran TA. 2023 BPKD Kabupaten Pekalongan

No.	Program/Kegiatan	2022			
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Selisih (Lebih)/Kurang	%
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>43.119.121.000,00</b>	<b>42.059.187.653,00</b>	<b>1.059.933.347,00</b>	<b>97,54</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.265.000,00,00	735.000,00	92,65
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.040.546.000,00	14.494.065.637,00	546.480.363,00	96,37
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.000.000,00	4.456.015,00	50.543.985,00	8,10
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	515.000.000,00	500.286.645,00	14.713.355,00	97,14
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	793.427.000,00	775.371.650,00	18.055.350,00	97,72
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.096.450.000,00	25.720.517.198,00	375.932.802,00	98,56
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	608.698.000,00	555.225.508,00	53.472.492,00	91,22
II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>395.039.099.000,00</b>	<b>390.028.424.336,00</b>	<b>5.010.674.664,00</b>	<b>98,73</b>
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.045.000.000,00	1.942.517.800,00	102.482.200,00	94,99
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	701.200.000,00	592.442.250,00	108.757.750,00	84,49
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.069.000.000,00	1.057.520.280,00	11.479.720,00	98,93
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	390.902.899.000,00	386.115.920.006,00	4.786.978.994,00	98,78
5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	321.000.000,00	320.024.000,00	976.000,00	99,70
III	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>3.200.000.000,00</b>	<b>2.730.527.236,00</b>	<b>469.472.764,00</b>	<b>85,33</b>
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.200.000.000,00	2.730.527.236,00	469.472.764,00	85,33
IV	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.312.821.500,00</b>	<b>2.968.895.701,00</b>	<b>343.925.799,00</b>	<b>89,62</b>
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.312.821.500,00	2.968.895.701,00	343.925.799,00	89,62
<b>Total</b>		<b>444.671.041.500,00</b>	<b>437.787.034.926,00</b>	<b>6.884.006.574,00</b>	<b>98,45</b>

Dari tabel di atas dapat kita analisis capaian realisasi anggaran TA. 2023 pada BPKD Kabupaten Pekalongan sudah menunjukkan capaian realisasi yang tinggi yaitu Rp437.787.034.926,00 atau 98,90% dari anggarannya senilai Rp444.671.041.500,00 adapun yang tidak terserap adalah senilai

Rp6.884.006.574,00. Meskipun persentase capaian realisasi anggaran secara akumulasi cukup tinggi yaitu 98,90%, namun ada beberapa kegiatan yang capaiannya belum maksimal. Adapun kegiatan yang capaiannya belum maksimal dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah hanya terrealisasi senilai Rp4.456.015,00 atau 8,10% dari anggarannya senilai Rp55.000.000,00. Adapun tidak maksimalnya serapan anggaran pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dikarenakan adanya penundaan jadwal Bimbingan Teknis/Pelatihan Drone dari penyedia jasa untuk petugas pendataan potensi pajak, sehingga pelatihan belum terlaksana.
- 2) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah terdapat sisa anggaran senilai Rp108.757.750,00. Adapun sisa anggaran dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada sub kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD untuk belanja perjalanan dinas dan pelaksanaan Sosialisasi E-Gaji yang tidak perlu menyewa gedung karena menggunakan gedung milik Pemda (GPU), serta narasumber memakai personil BPKD Kabupaten Pekalongan sendiri sehingga tidak perlu mendatangkan narasumber dari pusat atau provinsi.
- 3) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah terrealisasi senilai Rp2.730.527.236 atau 85,33% dari anggarannya senilai Rp3.200.000.000,00. Adapun tidak maksimalnya serapan anggaran pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebabkan oleh adanya:
  - a) Efisiensi pada sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 61,54%, dikarenakan adanya penundaan penyusunan Raperbup tentang Inventarisasi Barang Milik Daerah disebabkan terbitnya Permendagri Nomor 47 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah serta efisiensi belanja perjalanan dinas dan belanja makanan dan minuman.
  - b) Efisiensi pada sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebesar 56,61%, dikarenakan adanya:

**■ BPKD KABUPATEN PEKALONGAN**

- Keterbatasan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Bidang Aset.
- Jadwal lelang pada KPKNL Pekalongan yang padat, sehingga menyebabkan kegiatan pemindahtanganan melalui lelang online di KPKNL Pekalongan menjadi mundur.
- Efisiensi belanja perjalanan dinas luar daerah.

**Tabel 4.5**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Daerah	100,00	94,68	94,68	398.239.099.000,00	392.758.951.572,00	98,62	Cukup Efisien
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	5,00	(0,24)	(0,24)	3.312.821.500,00	2.968.895.701,00	89,62	Kurang Efisien

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kinerja berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan kinerja ini juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), pencapaian kinerja BPKD Kabupaten Pekalongan tahun 2023 dengan menggunakan indikator kinerja yang telah dirumuskan mencapai nilai, dengan kategori kurang. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tercapai dengan rata-rata 3 (tiga) sasaran senilai 59,35% dengan interpretasi kurang, Adapun 3 (tiga) sasaran tersebut antara lain:
  - a. Sasaran 1 yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah dengan capaian 94,68%;
  - b. Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan capaian 4,80%; dan
  - c. Sasaran 3 yaitu Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan capaian 88,38%.
2. Hasil pengukuran pencapaian kinerja kegiatan secara umum dapat tercapai sesuai dengan yang sudah ditargetkan;
3. Hasil pengukuran capaian realisasi anggaran tercapai senilai 98,45%, Adapun data tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
  - a. Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota teralisasi senilai 97,54%;
  - b. Capaian Program Keuangan Daerah terealisasi senilai 98,73%;
  - c. Capaian Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terealisasi senilai 85,33%; dan

d. Capaian Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terealisasi senilai 89,62%.

**B. LANGKAH-LANGKAH YANG AKAN DILAKSANAKAN DALAM PENINGKATAN KINERJA**

Guna meningkatkan capaian kinerja, BPKD Kabupaten Pekalongan mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Langkah-langkah yang akan dilaksanakan BPKD Kabupaten Pekalongan, antara lain:

1. Melaksanakan perumusan kebijakan bidang perencanaan dan penetapan, pelayanan dan penagihan, anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan pembukuan, serta aset;
2. Melaksanakan kebijakan bidang perencanaan dan penetapan, pelayanan dan penagihan, anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan pembukuan, serta aset;
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan penetapan, pelayanan dan penagihan, anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan pembukuan, serta aset;
4. Melaksanakan dan melakukan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPKD Kabupaten Pekalongan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk pengambilan keputusan di masa mendatang.

KEPALA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN



CASMIDI, S.E., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650407 199203 1 010